



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0660/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-pihak;-

PENGUGAT<P1_NAMA>, umur 28<P1_UMUR> tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, <P1_KERJA> bertempat tinggal di semula di Kota Kediri sekarang di Kota Kediri <ALAMAT_P><p1_skr> <p1_skr> <p1_ngr> <p1_ngr> <K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_NAMA_A><K_UMUR_A> <K_NAMA_A><K_KERJA_A><K_NAMA_A><K_ALAMAT_A><DESA_KEL_A><KEC_KAB_A> sebagai <SBGPIHAK1> Pengugat ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli angkut Pasar Grosir, bertempat tinggal di Kota Kediri, <P2_NAMA><P2_UMUR> <P2_KERJA><ALAMAT_T><P2_skr> <P2_skr> <P2_



ngr> <P2_ngr> <P2_ket> <K_NAMA_B><K_NAMA_B>
K_NAMA_B><K_NAMA_B><K_UMUR_B><K_NAMA_B><K
_KERJA_B><K_NAMA_B><K_ALAMAT_B><DESA_KEL_
B><KEC_KAB_B>sebagai

Tergugat ; - ----- <SBGPIHAK2>

Pengadilan Agama tersebut di
atas; - -----

Telah membaca gugatan
Penggugat; - -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi; - -----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang
berkaitan dengan perkara ini; - -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
cerai tertanggal 13 Desember 2011 yang telah
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
tanggal 13 Desember 2011, nomor :
0660/Pdt.G/2011/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai
berikut: - -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
321/89/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 ;



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Maret 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Nopember 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun



lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan



seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0660/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 16 Desember 2011 dan 30 Desember 2011 dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dalam persidangan sedang ketidak hadirannya ternyata tidak adanya alasan dan halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;- --

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;- -----

- 1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571036708830001, tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri,



bermaterai cukup dan sesuai dengan
aslanya, selanjutnya ditandai dengan
(P.1);- -----

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta
Nikah, Nomor : 321/89/V/2006 tanggal 29
Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri, bermaterai cukup dan sesuai
dengan aslanya, selanjutnya ditandai
dengan
(P.2);- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis
Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan
saksi- saksi keluarganya yang menurut pengakuannya
bernama;- -----

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kota Kediri ;- -----
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Kabupaten
Kediri, ;- -----
-

Menimbang, bahwa saksi- saksi keluarga tersebut
dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan
keterangan secara terpisah yang pada pokoknya
sebagai



berikut;- -----

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bapak kandung Penggugat ; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat dipukul oleh Tergugat, sehingga menangis ; -----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan, dan sudah tidak pernah terlihat bersama-sama sebagaimana layaknya suami isteri;- -



- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;- -----

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adik sepupu Penggugat ;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----



- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat dipukul oleh Tergugat, sehingga menangis ; -----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan, dan sudah tidak pernah terlihat bersama-sama sebagaimana layaknya suami isteri;- -
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan berpendapat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;- -----



Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2),



antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat 1 HIR., putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام للقرآن** 201 / 8 **للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ .**

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa*



dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian dan



berpendapat lebih baik diceraikan
saja;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar
keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam
telah
terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian
Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta
dengan ketidak hadirannya Tergugat telah
membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat
parah, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan
namun tidak berhasil justeru berlanjut berpisah
tempat tinggal;- -----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini
dikategorikan kepada pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi
broken marriage dimana tujuan perkawinan untuk
mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan
sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai
dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan
perceraian yang didukung keterangan saksi -



saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

**فإذا ثبتت دعواها لدى للقاضي بينة
للزوجة أو اعتراف للزوج وكان
الايداع مما لا يطلق معه دوام للعشرة
بين أمثلهما وعجز للقاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang



perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;- -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;- -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

tanggal 10 Shafar 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; - - - - -

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran - - - - - Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses - - - - -

Rp.175.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

3. Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

4. Biaya Materai Rp.

6.000,-

Jumlah Rp.216.000,-

(dua ratus enam belas

ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)